



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aman Mukti, S. H.** dan **Levy Rayendra, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka Lingkungan I, Lorong Samping BANK BSI, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 585/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Kab.Musi Bayuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rolimin, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sukarami - Tanah Abang, Dusun II, Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 622/SK/X/2024/PA.Skytanggal 21 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Juli 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, dengan Akta Nikah Nomor NOMOR 23 tang 14 Juli 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama lebih kurang 07 (Tujuh) tahun kemudian sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan Selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - 3.1 **ANAK KANDUNG**, Umur 6,5 (Enam,lima) tahun; Anak tersebut dalam asuhan **Termohon**;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 06 (Enam tahun) Tahun lamanya, akan tetapi sejak bulan Maret 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5.1 Termohon keras kepala, susah diatur dan tidak pernah menghargai suami ;**

**5.2 Termohon kurang patuh terhadap Pemohon selaku suami Termoh**

**5.3 Antara Pemohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya ;**

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2024, gara-gara termohon setiap kali Pemohon keras kepala susah dinasehati , lalu terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya Pemohon Berinisiatif menceraikan Termohon ;

7. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah. Dan selama pisah rumah tidak ada itikad baik Termohon untuk berubah, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu ;

8. Bahwa, ada keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Termohon masih tidak mau berubah dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON (ALM)** ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( **SAFARIA SARI Binti SAUKANI SYAHRI** ) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aman Mukti, S. H. dan Levy Rayendra, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Merdeka Lingkungan I, Lorong Samping BANK BSI, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 585/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada **Rolimim, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sukarami - Tanah Abang, Dusun II, Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 622/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Siti Sofiyah, S.H.I, M.H sebagaimana laporan tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

## PASAL 1

### Ketentuan Umum

Bahwa Pihak Pertama i.c. PEMOHON dan Pihak Kedua i.c. TERMOHON, dengan ini sepakat untuk kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam hal permohonan cerai di Pengadilan Agama Sekayu;

## PASAL 2

### Hak-Hak Pasca Terjadinya Perceraian

Bahwa tentang hak-hak perempuan Pasca Terjadinya perceraian, maka Pihak Pertama dalam perkara Cerai Talak tersebut siap memberikan haknya Pihak Kedua yakni sebagai berikut:

1. Pihak Pertama akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pihak Pertama akan memberikan mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Pihak Pertama akan mengembalikan mas kawin Pihak Kedua yang dahulu digunakan berupa gelang emas seberat 1 suku';

## PASAL 3

### Pelaksanaan Hak-Hak Pasca Terjadinya Perceraian

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian, maka Pihak Pertama akan memberikan hak-hak tersebut  
Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelum dilaksanakannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

## PASAL 4

### Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) Pasca Terjadinya perceraian, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa anak hasil perkawinan keduanya yang bernama: ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 April 2018, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pihak Kedua selaku ibunya;

## PASAL 5

### Hak Akses

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kasih sayang anak dengan ayahnya, maka Pihak Kedua wajib memberikan akses bagi Pihak Pertama untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya serta hak lainnya yang berkaitan antara ayah dengan anaknya tersebut dalam pasal 5 diatas;

## Pasal 6

### Nafkah Anak

1. Bahwa untuk menjamin masa depan anak dan terpenuhinya hak anak, maka pihak pertama siap untuk memberikan nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya yang bernama: ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 April 2018, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
2. Bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan dan untuk menjamin terpenuhinya hal tersebut, maka biaya nafkah hadhanah anak sebagaimana ayat (1) diatas

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk masa yang akan datang Pihak Pertama sepakat agar nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahun;

3. Bahwa nafkah anak tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang akan diberikan melalui Pihak Kedua selaku ibunya;

## PASAL 8

### Nafkah Anak Pertama Pasca Putus

Bahwa untuk menjamin kesungguhan Pihak Pertama dalam memberikan nafkah anak sebagaimana pasal 5 diatas, maka nafkah anak yang kesatu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua selaku ibunya bersamaan dengan pemberian hak-hak Pihak Kedua lainnya sebagaimana pasal 2, yakni akan diberikan pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

## PASAL 9

### Akibat Hukum

Bahwa Apabila Pihak Kedua tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) dalam hal ini Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan Agama Sekayu;

## PASAL 10

### Kewajiban Para Pihak

Bahwa para pihak harus mentaati isi dari Kesepakatan ini sebagaimana termuat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 dan dengan disepakatinya kesepakatan tersebut Para Pihak berjanji akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PASAL 11**

**Ketentuan Khusus**

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian sebagian ini disepakati, diterima dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, untuk tertib administrasi maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian ini dimasukkan ke dalam Putusan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan secara lisan perubahan permohonannya yakni terkait dengan bahwa hasil kesepakatan damai dalam mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini dan mohon untuk dimuat dalam pertimbangan dan putusan perkara ini;

Bahwa atas perubahan permohonan tersebut, dalam persidangan Termohon secara lisan menyetujuinya dan tidak keberatan jika hasil kesepakatan dalam mediasi dimuat dalam pertimbangan dan putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

**A. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerai talak, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap poin angka 1, 2, 3, gugatan Pemohon tidak perlu Termohon bantah karena benar adanya ;
3. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam poin angka 5.1 s/d 5.3 dalam gugatan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ;
4. Bahwa, apabila perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia, untuk mempertimbangkan tuntutan Termohon yang sudah disepakati pada saat mediasi di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sekayu tanggal 23 Oktober 2024 ;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

1. Menerima jawaban Termohon ;
2. Menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pengugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Jawaban Tergugat , kecuali diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Poin angka 3 dari jawaban Termohon , Pemohon sangkal kebenarannya karena bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, pada saat sidang pertama majelis hakim konfirmasi bertanya kepada Termohon tentang pokok perkara sebab akibat Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan agama sekayu, Termohon menjawab dengan kata-kata Termohon sudah ikhlas untuk bercerai dengan Pemohon
3. Bahwa pada Poin angka 4 Jawaban termohon tidak perlu Pemohon sangkal lagi kebenarannya, karena pemohon sudah cukup lama untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat akan berubah, namun Termohon masi tidak mau berubah dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian jalan terbaik yang harus ditenuh ;
4. Bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Undang-undang RI no. 16 tahun 2019

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Berdasarkan uraian diatas ,Pemohon mohon epada majelis hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi ;

1. Menolak jawaban Termohon seluruhnya
2. Megabulkan Gugatan Pemohon
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Dalam hal majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

A.Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam gugatan dan replik Pemohon, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap poin angka 2,Replik Pemohon tidak perlu Termohon bantah karena benar adanya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak seiring sejalan, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
3. Bahwa, apabila perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk mempertimbangkan tuntutan Termohon yang sudah disepakati pada saat mediasi di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sekayu tanggal 23 Oktober 2024 ;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

1. Menerima jawaban Termohon ;
2. Menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan ;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 14 Juli 2027, yang dikeluarkan oleh KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Safaria Sari Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala MAN 1 Musi Banyuasin, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Musibanyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik angkat Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juli 2017 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon, egois dan keras kepala;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musibanyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2017 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon egois, keras kepala, dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami seperti tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan mengetahui pisahnya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutian Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KANDUNG Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode bukti T; Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI T, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musibanyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tahun 2023;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juli 2017 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon, egois dan keras kepala;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pengugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon baik didalam Jawaban Termohon dan Duplik Termohon, kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada poin angka 1 dan 2 Duflik Termohon, Pemohon tidak perlu sangkal kebenarannya;
3. Bahwa pada poin angka 4 (empat) pada jawaban Termohon dan poin angka 3 (tiga) pada duflik Termohon, tidak perlu Pemohon bantah lagi kebenarannya karena sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi dihadapan majelis hakim Mediator Pegadilan Agama Sekayu tertanggal 23 Oktober 2024. insya allah tuntutan Termohon akan dibayar oleh Pemohon pada saat mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim yang mulia Pegadilan Agama Sekayu.
4. Bahwa, Pemohon tetap pada gugatan Pemohon mohon pada majelis hakim yang mulia memutuskan putusan yang seadil – adilnya

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



,karena selama ini perkawinan antara Pemohon dan Termohon , Pemohon belum pernah merasakan manisnya membina kebahagiaan bersama-sama keluarga kecil pemohon dan Terohon sehingga perceraianlah jalan terbaik .

5. Bahwa , karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisah dipertahankan lagi ,maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan gugatan Pemohon.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas ,mohon kiranya ketua Pengadilan agama sekayu melalui majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara inii dengan memutus putusan yang amar putusanya sebagai berikut

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Megabulkan gugatan pemohon ;
2. Menolak Jawaban,duflik Terhon secara keseluruhan ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Dalam hal majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam gugatan dan replik Pemohon, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap poin angka 2,Replik Pemohon tidak perlu Termohon bantah karena benar adanya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak seiring sejalan, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
3. Bahwa, apabila perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk mempertimbangkan tuntutan Termohon yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati pada saat mediasi di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sekayu tanggal 23 Oktober 2024 ;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

1. Menerima jawaban Termohon ;
2. Menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 585/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 09 Oktober 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 29 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 622/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 21 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Siti Sofiyah, S.H.I, M.H sebagaimana laporan tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 November 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang peduli dengan Pemohon, egois dan keras kepala akibatnya sejak Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta kesimpulan masing-masing Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa pada pokoknya Termohon mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) dan tidak menyangkal

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Pemohon pada posita, 1, 2,3,4,6,7 dan 8 yang terkait adanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 14 Juli 2017, adanya satu orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 April 2018, waktu berpisahannya dan adanya upaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal fakta tersebut, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg tentang pengakuan yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta kesimpulan masing-masing Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai dalil adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam dalil gugatan posita 5.1, 5.2, dan 5.3 terkait alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat buktiserta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelegen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2017 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya menceraikan Termohon dan melaporkan kepada atasan langsung Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materiilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat buktiserta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Slamet Riyadi Bin syaukani Syahri, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois, keras kepala, dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 13 November 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim akan menetapkan hak-hak perempuan tersebut secara *ex officio* berdasarkan hasil kesepakatan mediasi sebagai berikut;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya: "*wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya*", Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah. Karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: *وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan telah terjadinya perkawinan diantara keduanya dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang ditinggalkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apabila Allah beriklan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengembalikan mas kawin Termohon berupa gelang emas seberat satu suku';

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengembalikan mas kawin Termohon berupa gelang emas seberat satu suku'. Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan atas anak tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan dalam mediasi bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG lahir di anak

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir di Musi Banyuasin tanggal 11 April 2018, sepakat berada dalam asuhan termohon selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

**أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي**

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK KANDUNG lahir di anak tersebut lahir di Musi Banyuasin tanggal 11 April 2018, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 13 November 2024, maka anak bernama ANAK KANDUNG lahir di anak tersebut lahir di Musi Banyuasin tanggal 11 April 2018 ditetapkan dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak berada dalam asuhan Termohon, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon saat ini belum *mumayyiz*, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Pemohon apalagi senyatanya anak saat ini dalam pengasuhan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa anak berada dalam asuhan Termohon dan sepakat mengenai nafkah anak sebagaimana hasil mediasi tanggal 13 November 2024, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah anak Majelis Hakim akan menetapkan beban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut semata-mata demi untuk kepentingan

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, kelayakan, kepatutan dan kemaslahatan untuk tumbuh kembang serta masa depan anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على الأب

*Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".*

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon, yang menyatakan Pemohon siap memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 April 2018, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak tersebut. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon patut dihukum memberikan nafkah anak tersebut untuk saat ini minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Termohon serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah satu orang anak sejumlah

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut harus dengan kenaikan 10% setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi kenaikan harga barang dan fluktuasi nilai rupiah setiap tahunnya, maka karenanya perlu ditetapkan kompensasi dari adanya kenaikan harga dan fluktuasi nilai rupiah tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai sebagian yang ditandatangani tanggal 13 November 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 4.3 Mengembalikan mas kawin kepada Termohon berupa gelas emas seberat satu suku'
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 April 2018, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon selaku

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang atau hak lainnya yang berkaitan antara ayah dengan anaknya;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah satu orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Termohon bernama ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 April 2018, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H**  
Hakim Anggota

**Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I**

ttd

**Siti Sofiyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

M. Nazarudin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)